



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MENUNGGU PUTUSAN KASASI KASUS DEFORESTASI HUTAN ADAT PAPUA

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas
Analisis Legislatif Ahli Madya
rachmi.suprihartanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Di atas tanah Papua terdapat komunitas adat yang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka. Pembukaan lahan sawit di hutan adat (deforestasi) oleh korporasi, bukan hanya mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat, tetapi juga mengancam paru-paru dunia. Perampasan ruang hidup Masyarakat Adat Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Suku Moi Sigin di Sorong, Papua Barat Daya dengan memanfaatkan izin kelayakan lingkungan hidup seluas 36.094 hektar dan 18.160 hektar. Dampak deforestasi, banyak keluarga adat yang sebelumnya hidup mandiri dengan mengandalkan hasil hutan, harus menjadi buruh di kebun yang dahulu merupakan tanah adat milik mereka. Hutan adat yang kaya dengan keanekaragaman hayati saat ini telah dan akan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit yang tentu saja menghancurkan banyak spesies hewan dan tumbuhan di dalamnya. Perampasan hutan adat yang dilaksanakan oleh korporasi seperti PT IAL telah memicu kejahatan pemusnahan alam yang sekaligus merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka yang menyerobot tanah adat biasanya mengatasnamakan aturan dan surat ijin dari pemerintah, sehingga mereka dapat melaksanakan pembukaan lahan tanpa adanya ganti rugi kepada korban.

Masyarakat Adat Awyu dan Suku Moi selaku korban telah melewati proses mulai dari menggugat PT IAL ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dan hasilnya kalah, kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Manado dan hasilnya pun kalah. Saat ini mereka mengajukan gugatan sudah sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA). Suku Awyu dan Moi dari Papua meminta agar MA dapat menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang tengah mereka lawan. Pembatalan izin perusahaan sawit ini tidak hanya dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas, tetapi juga dapat menyelamatkan hutan di Papua. PT IAL merupakan perusahaan asal Malaysia. Pemilik mayoritasnya adalah Mandala Resources yang merupakan perusahaan cangkang di kota Kinabalu, Malaysia. Selain PT IAL, Masyarakat Adat Awyu juga menggugat PT KCP dan PT MJR, dua perusahaan yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digoel. Sementara Suku Moi menggugat PT SAS yang sebelumnya memiliki konsesi seluas 40.000 hektar di Kabupaten Sorong. Pada tahun 2022, izin PT SAS dicabut oleh pemerintah pusat, kemudian PT SAS tidak terima dengan putusan itu, dan menggugat pemerintah ke PTUN. Gugatan kedua suku yang sama-sama kandas di PTUN Jayapura dan PTUN Manado saat ini harapannya tinggal menunggu keputusan Kasasi MA. Dalam kasus ini proses pemberian izin korporasi kepada PT IAL dan PT SAS mengindikasikan tidak ada transparansi dan pelibatan partisipasi masyarakat.

Transparency International Indonesia mendesak MA untuk mencabut izin korporasi dengan mempertimbangkan aspek keadilan lingkungan, dan pemenuhan HAM dalam setiap kebijakan pembangunan, sehingga majelis hakim bukan sekadar mempertimbangkan legalitas dari negara berupa kepemilikan izin kelayakan lingkungan perusahaan. Sementara itu, rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara lain bahwa pendekatan keamanan di Papua perlu diimbangi dengan memperkuat penegakan hukum, sebagai jalan untuk mencegah konflik

dan kekerasan. Selain itu, memperkuat pendekatan kesejahteraan dan pendekatan budaya dalam menangani permasalahan HAM di Papua dan mengefektifkan peran pemerintah daerah (pemda) pada seluruh provinsi di Papua untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan HAM.

Sementara itu Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa ke depan, di dalam pembangunan harus ada komunikasi antara pemda dengan kepala-kepala adat dan masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini. Wapres juga menekankan, rencana pembangunan Papua ke depan harus melibatkan masyarakat adat, terutama kepala-kepala suku. Ini diperlukan untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat Papua.

Atensi DPR

Terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh Masyarakat Adat Awyu dan Suku Moi serta suku adat lain di tanah Papua yang saat ini sedang merasa bahwa hak atas tanah dan hutan adatnya terancam diambil alih oleh korporasi, DPR RI perlu memberikan atensi. Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan hak asasi manusia dapat mengadakan Rapat Kerja dengan aparat penegak hukum (APH), yaitu Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas akar permasalahan terjadinya konflik di Papua, khususnya antara masyarakat adat dengan korporasi. Komisi III DPR RI perlu menekankan kepada Pemerintah dan APH bahwa pemberian izin terhadap korporasi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat pelanggaran yang terindikasi merupakan tindak pidana, maka perlu ada tindakan tegas dari APH. Komisi III DPR RI juga dapat mengadakan rapat dengan Komnas HAM untuk membicarakan upaya pendekatan guna penyelesaian atas kasus-kasus yang melibatkan hak masyarakat adat.

Sumber

antaranews.com, 10 Juni 2024;

bbc.com, 8 Juni 2024;

grafis.tempo.co, 10 Juni 2024;

koran.tempo.co, 8 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024